

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Pembiayaan Qardh di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing Bagi Pelaku Usaha Mikro di Pasar Blimbing Paciran Lamongan

Andi Prasetya¹, Khoirun Nasik²

Abstrak

Dalam akad pembiayaan qardh lembaga keuangan syariah dilarang mengambil keuntungan dari akad pembiayaan qardh karena akad qardh dalam islam termasuk dalam kategori akad tabarru" dan bukan untuk keuntungan maupun profit tapi diperuntukan sebagai dalam akad sosial yang memiliki fungsi sebagai akad tolong menolong. Salah satunya dalam akad pembiayaan qardh di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing yang terdapat biaya administrasi atau potongan administrasi yang pada awal proses pencairan pembiayaan. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui praktik pembiayaan qardh sedangkan yang kedua untuk mengetahui kajian fiqh muamalah terhadap akad pembiayaan qardh di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan (field Reseach) dengan pendekatan empiris normatif dengan sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari peneliti dengan melakukan proses wawancara dengan narasumber dengan bertemu secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku-buku dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan akad pembiayaan qardh di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing ini tidak dapat secara langsung mendapatkan pembiayaan qardh, akan tetapi sebelumnya harus menjadi anggota terlebih dahulu dan harus melalui tahap tahap yang ditentukan oleh pihak BMT. Menurut fiqh muamalah transaksi pinjaman di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab Blimbing kepada nasabahnya mengandung unsur riba atau tidak dalam akad pembiayaan qardh.

Kata Kunci: Akad Pembiayaan Qardh, Fiqh Muamalah

Abstract

In qardh financing agreements, Islamic financial institutions are prohibited from taking advantage of qardh financing contracts because qardh contracts in Islam are included in the tabarru contract category and not for profit or profit but are intended as social contracts that have a function as a contract for helping each other. One of them is in the qardh financing agreement at Kspps BMT Mandiri Sejahtera, East Java Cab. Blimbing which has administrative costs or administrative deductions at the beginning of the financing disbursement

¹ Universitas Trunojoyo Madura

² Universitas Trunojoyo Madura

Email: andiprasetya633@gmail.com

proces. The purpose of this research is the first to find out qardh financing practices while the second is to find out the muamalah fiqh study of qardh financing contracts at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, East Java Cab. Blimbing. In this study using research methods with the type of field research (field research) with an empirical approach with a descriptive nature. The data source used in this study is a primary data source obtained from researchers by conducting interviews with informants by meeting face to face. While secondary data obtained from journals, books and articles that have relevance to the object of research. The results of this study indicate the implementation of the qardh financing contract at Kspps BMT Mandiri Sejahtera East Java Cab. Blimbing cannot directly get qardh financing, but previously it must become a member first and must go through the stages determined by the BMT. According to fiqh muamalah, loan transactions at Kspps BMT Mandiri Sejahtera, East Java Cab Blimbing to their customers contain elements of usury or are not in accordance with the qardh financing agreement.

Keywords: *Qardh Financing Contract, Fiqh Muamalah*

PENDAHULUAN

Perkembangan perusahaan di Indonesia yang banyak menghasilkan berbagai produk kebutuhan masyarakat sehari-hari, baik itu di pasarkan secara online maupun offline secara tidak langsung mendorong masyarakat dalam memenuhi keinginannya untuk dapat memiliki dan menikmati produk yang dibutuhkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi baik kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian, dengan perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat dan dibarengi dengan kebutuhan yang meningkat pula. Oleh karena itu, lahirlah jasa pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan non-bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan primer, sekunder hingga tersier baik untuk tujuan produktif ataupun konsumtif. Keadaan masyarakat yang seperti ini merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwa pada era globalisasi ini kebutuhan masyarakat akan pembiayaan semakin meningkat.

Dalam pembiayaan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional yaitu sebagai sumber alternatif pembiayaan bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan permodalan untuk membeli aset atau barang dan sebagai alat stabilitas ekonomi (Adiyes, 2018). Pembiayaan sebagaimana fungsinya, yaitu memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mendapatkan suatu aset yang dapat memberikan nilai tambah melalui skema pinjaman. Untuk itu, bagi masyarakat yang membutuhkan dana namun secara finansial mereka tidak mampu, maka salah satu alternatifnya mereka dapat menggunakan pembiayaan. Dalam lembaga keuangan bank atau non-bank, pembiayaan menjadi fungsi utama yang dikenal sebagai penghimpunan dana di mana lembaga menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan

menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan.

Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) *qardh* disebut sebagai kegiatan meminjamkan tanpa adanya imbalan apapun. Sistem pembiayaan *qardh* kepada peminjam tidak dikenakan bunga, bahkan peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan, namun hanya mengembalikan pinjamannya saja. Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran (Elida, 2016).

Lembaga keuangan mikro di Indonesia dalam segi sejarahnya dan perkembangannya merupakan pondasi praktek keuangan di Indonesia. Eksistensi lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat kecil. Selama ini lembaga keuangan mikro syariah telah berjasa memberikan solusi keuangan untuk konsumsi, biaya produksi, usaha, penyimpanan dan deposito. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dan telah mengambil peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia (Ismail, 2014). Sejak tahun 2015, perkembangan lembaga keuangan mikro syariah mengalami peningkatan terutama pada BMT, di mana BMT Mandiri mampu menyalurkan kredit sebanyak 1,9% dari jumlah kredit perbankan di Indonesia. Berkembangnya BMT Mandiri menjadikan BMT Mandiri sebagai pilar lembaga keuangan mikro syariah. Pesatnya perkembangan BMT Mandiri, dapat memberikan potensi yang baik untuk menunjang pembangunan di Indonesia.

Untuk menggalang dana, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menggunakan produk yang disebut pembiayaan, yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah hingga sedang mengembangkan usahanya. Membahas mengenai BMT Mandiri, terdapat di Jawa Timur Cab. Blimbing Paciran.

Produk produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Blimbing Paciran, diantaranya pembiayaan murobahah, pembiayaan rahn, pembiayaan *qardh*, pembiayaan hiwalah dan pembiayaan ijarah. Di antara produk-produk pembiayaan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas pembiayaan *qardh* dikarenakan memiliki daya tarik lain bagi masyarakat di sekitar BMT Mandiri Sejahtera cabang Blimbing Paciran.

Secara istilah *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh, *qardh* dikategorikan akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan *qardh* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Bimbing nasabah hanya dikenakan biaya administrasi pada saat waktu pelaksanaan tetapi tidak dikenakan pembayaran margin kepada

pihak BMT Mandiri sejahtera jawa Timur Cab. Blimbing dan administrasi yang dibebankan kepada nasabah sebesar 2% dari pinjaman tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Teori Akad

Akad berasal dari bahasa akad berasal dari kata: *aqada ya''qidu- aqdan*, yang sinonimnya:

1. *Ja''ala ,,uqdatan*, yang artinya menjadikan ikatan.
2. *Akkada* yang artinya memperkuat.
3. *Lazima*, yang artinya menetapkan

Akad bisa juga diartikan *al-aqdatun* yang artinya sambungan dan al-abdun yang artinya janji. Sedangkan menurut syariat akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang dirindhoi Allah dan harus diterapkan dalam *muamalah* (Syaikh, 2018).

Akad atau *ijab qabul* adalah perbuatan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam bertransaksi diantara dua orang atau lebih sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Ikatan tersebut bisa terjadi antara kedua belah pihak, satu pihak yang menyatakan *ijab* dan pihak yang lain menyatakan *qabul* yang kemudian timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut (Ghazali, 2010).

Rukun-rukun Akad

- a. *Aqid*: Aqid ialah orang yang berakad (Subjek akad).
- b. *Ma''qud Alaih*: Ma'qud alaih ialah benda benda yang dijadikan akad (objek akad).
- c. *Maudhu'' Al-Aqid*: Maudhu Al-Aqid ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad (Hasan, 2018).
- d. *Sighat Al-aqid* yakni *ijab qabul*.

Syarat-Syarat Akad

- a. Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b. Akad tersebut diizinkan oleh syara' dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki hak mengerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- c. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli musalamah.
- d. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batal lah ijabnya.
- e. Ijab dan qabul harus besambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Teori Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan dengan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ulpah, 2020).

Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah yaitu aturan yang sesuai dengan hukum islam. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan Berarti (*Trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku shohibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan atau syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Teori Qardh

Dalam segi bahasa *Qardh* diambil dari bahasa arab yaitu القطع yang artinya potongan. Sedangkan menurut istilah *qardh* adalah memberikan atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih dan diminta kapan saja apabila penghutang menghendaki (Al-Hadi, 2017). Hutang piutang atau *qardh* dalam islam sangat diperbolehkan sepanjang praktiknya yang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara'.

Dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Agama, 2011).

Dasar Hukum Qardh

Qardh merupakan menghutangkan harta kepada orang lain yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama tanpa mengharap imbalan apapun. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ آلَ قَرْطَبًا حسنًا فيضيقه له أضعافًا كثيرة وآل يقرض ويكب صط وإليه ترجعون

“ Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan(balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S Al-baqarah : 245) (Indonesia, 2013).

مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ آلَ قَرْطَبًا حسنًا فيضيقه له وله أجر كريم

“Siapakah yang mau membeikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dia akan melipatgandakan pahala untuknya, dan baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia” (Q.S Al-Hadid : 11).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا آلًا قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نِّدْرُغْ نَدْرُغْ
إِلَّا هُوَ خَيْرٌ وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَاسْتَعْفُوا آلًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“ Tegakkan lah shalat dan tunaikan zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yan paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan Mohonlah ampunan kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al- Muzammil :20).

Rukun dan Syarat Qardh

Rukun Qardh harus ada dalam setiap akad untuk terjadinya akad, karena rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu. Rukun qardh ada empat yaitu (Prasetyo, 2018) :

- a) *Muqridh*; orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.
- b) *Muqtaridh*; orang yang mempunyai hutang.
- c) *Muqtaradh*; obyek yang terutang.
- d) *Sighat Akad*; *ijab* dan *qabul*.

Syarat Qardh

- a) *Ahliyatut tabaru*” (layak bersosial): adalah orang yang mampu mentasarrufkan hartanya secara mutlak dan bertanggung jawab, dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola harta, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad qardh (Arif, 2019).
- b) Tanpa ada paksaan: bahwa *Muqridh* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, dengan demikian juga sebaliknya keduanya melakukan secara sukarela.
- c) Syarat *Muqtaradh* (barang yang menjadi obyek qardh), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak berguna secara syar’i tidak bisa ditransaksikan (Fasiha, 2018).
- d) Syarat *Sighat*; *ijab qabul* menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan qardh tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh*. Dengan demikian juga *sighat* tidak mensyarakatkan qardh dengan yang lainnya.

Teori BMT

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) atau balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, di tumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salam,

keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Nasution, 2020). BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu:

1. *Baitul tanwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul maal* (rumah harta) menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitul tanwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam, dimana dalam baitul maal ini berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasarrufkan dana sosial. Sedangkan baitul tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial (Arianto, 2012).

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian lapangan yaitu *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dilokasi ataupun dilapangan yang digunakan pada saat mensurvei serta dalam meneliti kehidupan masyarakat, perilaku serta kegiatan sosial (Raco, 2010). Dengan demikian maka penulis melakukan suatu pengamatan secara langsung dengan mencari dan mengumpulkan data secara langsung pada pihak pihak yang terlibat dalam akad pembiayaan *qardh* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing (Yusuf, 2014).

Data-data yang diperoleh oleh penulis berdasarkan metode teknik pengambilan data berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa sumber yang didapati saat wawancara terdapat 4 orang yaitu Manager Cabang BMT, Marketing BMT, Administrasi BMT dan kasir BMT (Moleong, 2017). Selain data utama tersebut, penulis menggunakan data penunjang seperti buku, jurnal, situs internet, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu proses pencarian dan penyusunan dengan sistematis terhadap beberapa hasil data wawancara, catatan lapangan dan lainnya, yang dikumpulkan agar memudahkan peneliti untuk untuk menjelaskan mengenai praktik dan pelaksanaan pembiayaan *qardh* yang ada di BMT, kemudian meringkas data untuk menghasilkan kesimpulan (Noor, 2015). Sedangkan dalam fakta-fakta tersebut selanjutnya dapat dianalisis teori dari teori kemudian akan menghasilkan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab Blimbing

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang di awal pendirian dengan nama Koperasi BMT Kube sejahtera unit 023 yang berdiri pada tanggal 03 april tahun 2005 yang artinya Lembaga keuangan syariah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu baitul maal serta bidang Tanwil. Pelaksanaan modal awal Rp. 125.000.000,- yang diperoleh dari dana Hibah dari departemen social (depsos) dan pada tahun 2005 terdapat dana Rp. 22.000.000,- dari pendiri BMT yang disalurkan kepada Kelompok usaha bersama(KUBE) dan memiliki 38 orang diawal pendirinya. Koperasi BMT Kube Sejahtera adalah lembaga keuangan non bank yang memiliki atau berbadan hukum koperasi serta BMT Kube Sejahtera adalah suatu binaan program dari Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI serta bekerja sama dengan PINBUK. Serta pada tahun 2006 mulai berbadan hukum daerah kabupaten gresik dengan menggunakan no. 03. BH/403/VI/2006 tanggal 13 juni 2006. Dan pada tanggal 20 oktober 2011 beralih ke bina Provinsi Jawa Timur dengan penggunaan nama KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (p2T/39/09.06.X/2011).

Visi dan Misi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab Blimbing

Berikut ini merupakan paparan visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi di BMT Mandiri Sejahtera Cab. Blimbing

a. Visi

Menjadi keuangan yang sehat, berkembang, dan terpercaya serta mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan sejahtera.

b. Misi

Mengembangkan BMT Mandiri Sejahtera menjadikan sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujudnya kualitas masyarakat disekitar Kspps BMT Mandiri Sejahtera yang salam, penuh keselamatan, dan kesejahteraan serta mengutamakan kepuasan nasabah dan mitra kerja lainnya.

Praktik pembiayaan Qardh di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing Paciran lamongan

Pembiayaan merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk peminjaman modal ataupun pinjaman konsumtif. Pembiayaan tersebut biasanya diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bentuk modal usaha (Heykal & Huda, 2010).

Mekanisme pemberian yang pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah umumnya menerapkan suatu ketentuan teknis yang ditentukan bagi nasabah atau anggotanya yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan lembaga keuangan tersebut.

Ketentuan teknis tersebut berisi syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan. Qardh merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan qardh oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. blimbing sebagai dalam rangka untuk mewujudkan tanggung jawab sosial Kspps, dapat memberikan fasilitas yang disebut *qardh* yaitu penyedia dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Dalam ketentuan syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, meskipun dalam syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan kerelaanya.

Adapun proses pengajuan sampai pencairan dalam akad Qardh di Kspps BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing Paciran lamongan sebagai berikut:

1. Calon anggota atau anggota pasar datang ke BMT Mandiri sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing untuk mengajukan suatu pembiayaan.
2. Marketing atau Manager akan menjelaskan produk pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Jatim Cab. Blimbing kepada calon anggota atau anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. Pemohon harus sudah memiliki simpanan di BMT terlebih dahulu. Dalam menjadi anggota atau calon anggota simpanan maka dipersilahkan untuk mengisi formulir menjadi anggota serta formulir permohonan sebagai pembukaan simpanan.
3. Calon anggota ataupun anggota setelah itu mengisi formulir yang disediakan oleh BMT Mandiri serta melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya seperti:
 - a) Memiliki lapak dipasar
 - b) Pembiayaan maksimal Rp. 2.000.000.-
 - c) Foto copy KTP
 - d) Foto copy surat nikah
 - e) Foto copy kartu keluarga
 - f) Biaya Administrasi.
4. Marketing atau pihak manager meminta form permohonan pembiayaan dan melayani serta memeriksa persyaratan kelengkapan.
5. Marketing menjelaskan pembiayaan *qardh* serta menegaskan bagaimana jenis pembiayaan serta jangka waktu bagaimana cara pengembalianya.
6. Survey
Bagian Marketing atau Manager nantinya akan melakukan survey tempat anggota atau calon anggota yang melakukan permohonan pembiayaan.
7. Dalam pelaksanaan survey paling lambat dilaksanakan yaitu tiga hari setelah anggota maupun calon anggota melakukan pengajuan pembiayaan *qardh* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing, sehingga untuk layak dan tidaknya pengajuan pembiayaan *qardh* pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab Blimbing akan menghubungi anggota atau calon anggota tersebut.

8. Setelah di survey pada permohonan pembiayaan kemudian di evaluasi oleh marketing BMT dan dilaporkan ke pihak Manager.
9. Apabila dalam pembiayaan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab Blimbing maka pengajuan tidak akan terealisasi atau tidak di setujui dan apabila sudah memenuhi syarat maka akan disetujui.
10. Pada pengajuan pembiayaan yang disetujui dan layak dicairkan maka akan dibuatkan perjanjian qardh sesuai dengan formulir pengajuan pembiayaan serta daftarkan setelah itu di tanda tangani terlebih dahulu oleh kasir.
11. Realisasi pembiayaan Qardh
12. Setelah itu dilakukan pembinaan oleh pihak Kspps BMT Mandiri Sejahtera Cab. Blimbing kepada para anggotanya untuk membantu peningkatan maupun pengembangan usahanya.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Pembiayaan Qardh di Kspps BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing Paciran Lamongan

Dalam pembiayaan *qardh* diketahui bahwa dalam akad *qardh* adalah akad yang digunakan dalam rangka tolong menolong dan mensejahterakan nasabah, dalam BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memberikan pinjaman atau hutang yang dikembalikan dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu dari segi peminjam maupun KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cab. Blimbing dalam ikatan perjanjian. Sesuai dengan (RAT) rapat anggota tahunan Dalam memberikan akad *qardh* BMT Mandiri mematok biaya administrasi sebesar 2% dari besaran pinjaman yang diajukan dan tidak menyesuaikan dengan besaran biaya pada administrasi yang timbul akibat adanya pembiayaan maupun akad.

Seperti contoh apabila calon anggota maupun anggota mengajukan pembiayaan pinjaman uang pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cab. Blimbing sebesar 1.000.000,- maka akan dipotong sebanyak 2% sebagai biaya administrasi sehingga dalam hal ini peminjam akan menerima dana pencairan 980.000,- dan nasabah atau peminjam ini nantinya akan tetap membayar sebesar 1.000.000,- dengan cara di cicil ataupun diangsur dalam pembayaran angsuran nasabah tidak harus datang ke kantor tetapi nantinya ada petugas atau marketing BMT yang akan keliling menarik pinjaman ataupun tabungan setiap pagi dipasar blimbing. mengenai dana pendistribusian atau alokasi biaya administrasi KSPPS BMT Mandiri Cab. Blimbing tersebut dalam penggunaanya disesuaikan dengan ketentuan BMT Mandiri Cab. Blimbing meliputi : Untuk biaya Materai yang disediakan oleh BMT Mandiri, Untuk Biaya Cetak Berkas yang meliputi biaya formulir permohonan pembiayaan, biaya kertas yang digunakan dalam akad dan biaya pengadaan kartu angsuran.

Dalam Fiqh Muamalah menurut pandangan Madzab hanafiah adalah sesuatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti apa yang diterimanya (Sauqi, 2021). Bisa disimpulkan bahwa dalam *qardh*

adalah meminjamkan harta kepada orang lain yang wajib dikembalikan dengan harta yang sama tanpa ada tambahan apapun.

Adapun dalam Rukun akad *Qardh* adalah :

1. Rukun *Qardh* atau Hutang piutang yang pertama adalah adanya orang berakad atau bisa disebut (*aqid*) dan orang atau pihak-pihak yang melakukan akad adalah *muqridh* adalah orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan atau pihak yang memberikan pinjaman hutang dan *muqtaridh* adalah orang yang mempunyai hutang atau pihak yang menerima hutang. Apabila dikaitkan dengan praktik yang terjadi sudah dapat dilihat bahwa dalam transaksi hutang piutang tersebut memenuhi rukun *aqidain*.
2. *Muqtaradh* adalah objek yang terhutang atau bisa disebut barang yang dijadikan objek sebagai hutang piutang. Dalam hutang piutang harus adanya objek dalam akad karena apabila tidak ada objek yang dijadikan sebagai akad maka dalam transaksi akan menjadi tidak sah. Pada dasarnya setiap barang yang diperbolehkan apabila dijadikan sebagai objek jual beli maka diperbolehkan sebagai objek akad. Dalam praktik hutang piutang yang dilakukan masyarakat atau nasabah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cab. Blimbing dalam pembiayaan *qardh* pada awal akad yang terjadi yaitu dari segi objek yang digunakan berupa uang untuk modal usaha nasabah yang membutuhkan.
3. *Sighat* dalam akad *qardh* ijab dan qabul. Ijab dari pihak *muqridh* yang memberikan kepemilikan dengan sistem kewajiban dengan menunjukan persetujuan dari ijab. Sedangkan qobul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang diucapkan setelah adanya ijab. Adanya *sighat* akad atau disebut ijab dan qobul, hal ini terjadi ketika pihak yang berhutang dan pihak pemberi hutang saling bersepakat dan terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Adanya kesepakatan dalam menentukan biaya administrasi yang dilakukan diawal oleh kedua belah pihak.

Selain rukun-rukun *qardh* atau hutang piutang syarat-syarat juga harus terpenuhi, dalam syarat-syarat *qardh* terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu:

1. Syarat yang pertama *ahliyatut tabarru* atau orang yang berakad (*aqid*) orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat akad *qardh* yaitu berakal karena seseorang yang melakukan akad *qardh* harus mengetahui dan berakal. Dan kedua belah pihak harus sudah cakap dan memiliki kecakapan dalam melakukan akad *qardh* sehingga akadnya ini dianggap sah. Dalam praktik pembiayaan *qardh* yang dilakukan oleh para pihak sudah memenuhi persyaratan dalam melakukan akad karena para pihak yang melakukan akad sudah cakap dan berakal.
2. Dari segi objek akad harus kategori benda yang bernilai dapat dimiliki, dapat diberikan kepada pihak yang berhutang, setelah adanya perjanjian yang dilakukan, syarat yang kedua mengenai *muqtaradh* adalah obyek yang dijadikan dalam akad pembiayaan *qardh*. Syarat dalam objek akad

benda yang mempunyai nilai, dapat dimiliki, dapat diberikan kepada pihak yang berhutang. Dalam praktik *qardh* yang terjadi sudah ada masa kesepakatan perjanjian yang dilakukan. Dapat dilihat dalam praktik *qardh* atau hutang piutang tersebut yang dijadikan objek berupa uang tersebut sudah memenuhi persyaratan karena objek tersebut termasuk benda yang memiliki nilai, dapat dimiliki, dan dapat diberikan kepada pihak yang berhutang.

3. Syarat *ijab* dan *qobul* yaitu pihak yang keduanya mesti harus mengisi persyaratan yaitu dewasa, orang yang cakap, berakal sehat, tidak dalam kondisi pengampunan, dan dalam akad harus terdapat unsur- unsur adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Yang dimana dalam rukun dan syarat harus terpenuhi untuk kemaslahatan dan keabsahan akad. Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qobul* dalam praktik *qardh* telah memenuhi persyaratan dimana pihak terkait saling rela dalam melakukan akad *qardh* dengan adanya potongan administrasi atau biaya administrasi dan dalam akad *qardh* ini tidak diperbolehkan mendapatkan manfaat bagi salah satu *muqridh*.

Apabila dikaitkan dengan syarat maka para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut sudah berakal, dewasa dan pada saat melakukan akad harus didasari dengan saling rela antara kedua belah pihak tidak ada unsur keterpaksaan antara keduanya. Dalam persyaratan diatas kedua belah telah memenuhi persyaratan kedua belah pihak saling rela dalam melakukan pembiayaan *qardh*.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwasanya di BMT Mandiri Cab. Blimbing dalam pelaksanaan akan pembiayaan melakukan pengadministrasian dengan baik. Dengan adanya proses administrasi yang baik diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar untuk penyelesaian suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak BMT dan pihak anggota maupun calon anggota pembiayaan yang nantinya bisa diselesaikan secara benar sesuai dengan prosedur yang dilakukan.

BMT Mandiri Sejahtera Cab. Blimbing dalam penentuan biaya-biaya administrasi berdasarkan presentase pembiayaan, yang pada hakikatnya sistem presentase tidak berbeda dengan sistem range atau nominal. Karena nantinya akan mengalami kenaikan biaya administrasi pembiayaan apabila dari segi nominal pembiayaan akan semakin besar. Karena dalam sistem presentase yang dilakukan diawal pencairan pembiayaan adanya perbedaan, karena semakin besar pembiayaannya maka nantinya akan semakin besar pula biaya administrasi yang di bayarkan oleh calon anggota pembiayaan maupun anggota pembiayaan. Ini bisa dikatakan bahwa dalam biaya administrasi yang dibebankan dari pihak BMT kepada nasabah maupun anggota merupakan menjadikan keuntungan tersendiri dari pihak BMT, sebagaimana telah dijelaskan dalam penentuan besar administrasi yang diperbolehkan adalah uang yang memang nantinya dipakai untuk kepentingan administrasi tetapi bukan untuk mencari keuntungan semata.

Karena uang administrasi pinjaman atau hutang piutang yang tidak ada kejelasannya tergolong dalam kategori riba atau tidak sesuai dengan syari'at Islam. sebagaimana yang tertuang dalam al Qawaid Fiqhiyyah sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مِنْهُ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

“ Semua bentuk hutang yang dapat mendatangkan manfaat bagi orang yang menghutangi adalah riba” (Isretno, 2011).

BMT Mandiri Cab. Blimbing dalam pelaksanaan menetapkan biaya administrasi pihak dari BMT dan anggota nantinya harus sama-sama mengetahui perlunya pembiayaan sebagai realisasi pada pembiayaan. Dalam menetapkan biaya administrasi dengan sistem presentase pada pembiayaan, yang nantinya semakin besarnya pembiayaan yang akan direalisasikan maka akan semakin besar pula biaya administrasi yang akan dibayarkan.

SIMPULAN

Sistem praktik pembiayaan *qardh* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing anggota harus memiliki lapak atau usaha untuk diajukan dalam pembiayaan setelah itu dalam praktiknya pihak BMT akan menjelaskan mengenai produk *qardh* serta mengisi formulir dan menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diberlakukan oleh pihak BMT. Untuk pembiayaan dana *qardh* setiap orang mendapatkan pinjaman atau hanya bisa meminjam dengan ketentuan maksimal Rp.2.000.000,- dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Dan dalam realisasi pembiayaan atau pada pencairan dana pihak *muqridh* atau anggota dalam pengajuan harus membayar biaya administrasi yang ditentukan oleh pihak BMT sebesar 2% dari pembiayaan yang dilakukan. Dalam praktik *qardh* dalam usaha mikro di pasar blimbing paciran dari segi pendapatan ada yang mengalami kenaikan dan ada juga dari segi pendapatan sama saja.

Pembiayaan *qardh* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing dalam ketentuan Fiqh Muamalah dalam penetapan biaya administrasi diperbolehkan karena penggunaan biaya administrasi untuk biaya untuk kepentingan administrasi, tetapi dalam penggunaan biaya administrasi dengan sistem presentase ini kurang pas atau kurang cocok digunakan dalam pembiayaan karena dalam sistem presentase 2% yang dibebankan dari pihak BMT dalam penentuan administrasi nantinya akan mengalami perbedaan karena semakin besar pembiayaan yang dilakukan maka akan semakin besar biaya administrasi yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, A.A. (2017). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Arianto. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Pustaka Media.
- Arif, M.F. (2019). Qard Dalam Pandangan Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 2, 2 (2019).
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2013). *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung: Nur Alam Semesta.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta.
- Hasan, A.F. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktik*, Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Fasiha. (2018). Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Amwal* 3(1) .
- Ghazali, A.R. (2010). *Fiqh Maumalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Isretno, E. (2011). *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta: Cintya Press, 2011.
- Ilhammy Nasution, M.L.I. (2020). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Sumatera: Feb UIN SU-Press, 2020.
- Moleong, J . L . (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Heykal, M. & Huda, N. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Adiyes, P.N. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Syaikhu. (2018). *Fiqh Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media.
- Sauqi, M. (2021). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Banyumas: Pena Persada.
- Elida, T. (2016). *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Ulpah, M. (2020). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Madani Syariah* 3(2).

Andi Prasetya, Khoirun Nasik: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Pembiayaan Qardh di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing Bagi Pelaku Usaha Mikro di Pasar Blimbing Paciran Lamongan

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Zarwis Ismail, *Peran LKM Non Bank Dalam Pembiayaan Usaha Mikro*. Jakarta: LIPI Press, 2014.

Zulkifli Noor, Zulki. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta: Depublish, 2015.